

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Piutang Negara

Pengertian Piutang negara dijelaskan dan dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Pengertian Piutang Negara, piutang negara merupakan jumlah yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Berdasarkan PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, piutang negara adalah jumlah yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 disebutkan bahwa piutang negara merupakan jumlah yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, senada dengan itu pada Pasal 2 UU tersebut dijelaskan bahwa piutang negara merupakan salah satu lingkup perbendaharaan negara. Jika dibandingkan dengan antara UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan Perpu Nomor 49 tahun 1960, terdapat perbedaan pengertian piutang pada kedua dasar hukum ini, yaitu ditinjau dari sisi definisi piutang negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatakan bahwa piutang negara adalah sebagai sejumlah yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan dan/atau hak negara yang

dapat dinilai dengan uang, sedangkan pada Perpu Nomor 49 Tahun 1960 menjelaskan bahwa piutang negara adalah sebagai utang kepada negara yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan. Jika ditinjau dari sisi pemilik piutang negara, Perpu Nomor 49 Tahun 1960 menyatakan bahwa pemilik piutang negara adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan anak perusahaan BUMN/BUMD, sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemilik piutang negara adalah hanya pemerintah pusat.

Berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.06/2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/ Dikelola Oleh PUPN mengatakan bahwa *Crash program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara. Sedangkan keringanan utang merupakan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya (BDO). Dan moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara merupakan pemberhentian tindakan hukum atas proses pelaksanaan penagihan Piutang Negara dalam

2.2 Alur pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara

Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Adapun alur pelaksanaan pengurusan Piutang Negara tersebut dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyerahan Piutang Negara.

Langkah pertama dalam melakukan pengurusan piutang negara adalah piutang tersebut harus diurus atau diselesaikan sendiri terlebih dahulu oleh instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pengurusan piutang negara tersebut tidak berhasil maka pengurusan piutang tersebut wajib diserahkan kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) yang dilakukan secara tertulis disertai dokumen berkas kasus piutang negara (BKPN) dan dokumen lengkap yang disyaratkan dalam PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. PUPN adalah Panitia yang bertugas dan berwenang melakukan pengurusan piutang negara yang

berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Kepanitiaan ini beranggotakan dari Kantor Kepolisian, kementerian Keuangan, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Thalia Wuwungan et al., 2018). Adapun dokumen pendukung Piutang Negara yang perlu dilampirkan dalam pengurusan Piutang Negara sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 2 PMK yang sama antara lain:

1. Perjanjian Kredit dan akta pengakuan hutang serta dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
2. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/ atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang
3. kesepakatan antara penyerah piutang dan penanggung utang atau penjamin utang dalam upaya penyelesaian utang.
4. dokumen Barang Jaminan dan pembebanannya atas utang tersebut.

Dokumen berkas kasus piutang negara memuat informasi terkait penyerah piutang dan penanggung utang dan/atau penjaminnya, juga terdapat dasar hukum terjadinya piutang, sebab piutang tersebut dinyatakan macet hingga barang jaminan dan harta kekayaan lain dalam hal terdapat dokumen yang kurang lengkap KPKNL dapat melengkapi data kepada penyerah piutang.

2. Penelitian dokumen dan berkas penyerahan piutang negara.

Tahap selanjutnya dokumen berkas kasus piutang negara (BKPN) yang telah diserahkan oleh penyerah piutang akan diteliti oleh KPKNL untuk menentukan ada dan besarnya piutang negara. Penelitian piutang negara dilakukan oleh tim yang beranggotakan 2 (dua) orang yang bertugas untuk mencari, meneliti,

dan mengumpulkan bukti dan keterangan-keterangan terkait berkas piutang negara. (Empiris et al., 2017.) Hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Jika dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan jumlah piutang dapat dibuktikan, maka KPKNL akan menyetujui penyerahan pelaksanaan pengurusan piutang negara tersebut dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Namun jika berkas penyerahan tidak memenuhi persyaratan maka KPKNL akan menolak pengurusan piutang tersebut dengan menerbitkan surat penolakan pengurusan piutang negara.

Komponen piutang negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos (BDO) dan beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan dan putusan pengadilan. Besarnya BDO diputuskan paling lama (sembilan) bulan setelah kredit atau piutang ditetapkan sebagai utang berstatus utang macet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Panggilan Kepada Penanggung Utang

Setelah SP3N diterbitkan, maka KPKNL akan menerbitkan surat panggilan kepada penanggung utang. Panggilan dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui pengiriman surat kabar. Dalam hal panggilan tidak dipenuhi, maka maksimal tujuh hari kerja setelah tanggal menghadap pada surat panggilan, KPKNL memberikan surat panggilan terakhir dengan teknis yang sama. Jika keberadaan penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya, maka KPKNL melakukan pengumuman panggilan yang dilakukan melalui media surat kabar, media elektronik dan papan pengumuman di KPKNL dan/atau media massa lainnya.

4. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)/ Pernyataan Bersama (PB)

Jika penanggung utang memenuhi panggilan, KPKNL melakukan wawancara dengan penanggung utang untuk mengetahui kebenaran ada dan besarnya piutang negara serta cara penyelesaiannya. Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab. Selanjutnya, KPKNL membuat pernyataan bersama berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dan pengakuan penanggung utang akan jumlah piutang dan kesepakatan/ketidaksepakatan jangka waktu penyelesaian piutang. Berdasarkan pernyataan bersama, penanggung utang dapat membayar hutangnya secara tunai atau angsuran. Jika penanggung utang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam surat pernyataan bersama (PB) selama paling lama tujuh hari kerja, KPKNL dapat memberikan peringatan pernyataan bersama secara tertulis kepada penanggung utang. Jika penanggung utang memenuhi panggilan tetapi penanggung utang tersebut tidak mengakui jumlah utang dan tidak dapat membuktikan hal tersebut, mengakui ada dan besarnya jumlah utang tetapi penanggung utang tersebut menolak menandatangani pernyataan bersama tanpa alasan yang sah, atau penanggung utang tidak menerima panggilan, maka KPKNL mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Surat keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara memuat hal-hal sebagai berikut: (Ofi Aufia Andini, 2016)

- a. Berkepal “Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara” tentang penetapan jumlah piutang negara.
- b. Dasar hukum penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara
- c. Dasar pertimbangan penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara

d. Besar dan rincian BDO yang wajib dilunasi Penanggung Utang

5. Penerbitan Surat Paksa

KPKNL menerbitkan Surat Paksa jika penanggung utang menghiraukan peringatan pernyataan bersama atau telah diterbitkan surat keputusan PJPN oleh KPKNL. Surat Paksa berisi instruksi bagi debitur atau penanggung utang untuk melakukan kewajiban pelunasan dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterbitkannya surat paksa yang disampaikan oleh jurusita dengan. Jika debitur atau penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya, Surat Paksa diberikan kepada perangkat pemerintah desa/kelurahan setempat dan dapat ditempelkan pada papan pengumuman resmi pada KPKNL. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

6. Penyitaan

Jika penanggung utang tidak melunasi utangnya dalam waktu 1x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, dalam hal terdapat barang jaminan KPKNL menerbitkan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita. Juru sita menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain penanggung utang atau penjamin utang sebagaimana diatur dalam PMK 240/PMK.06/2016. Pelaksanaan Penyitaan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Salinan Berita Acara Penyitaan ditempelkan di tempat barang yang telah disita, tempat umum, dan/atau tempat pengumuman di KPKNL sebagai bentuk pengumuman penyitaan.

7. Penjualan Barang Sitaan

Tahap penjualan atas barang sitaan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). Jika setelah dilakukan penyitaan tersebut penanggung utang masih tidak dapat melunasi utangnya, KPKNL melakukan penjualan barang sitaan melalui lelang.

Perintah penjualan atas barang sitaan harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Dasar hukum yang mendasari penerbitan surat perintah penjualan barang sitaan.
 - b. Pertimbangan hukum atas diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
 - c. Tempat dan waktu penerbitan surat perintah penjualan barang sitaan
 - d. Uraian barang sitaan yang akan dilelang
 - e. Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk melaksanakan Lelang;
 - f. Tanda tangan Panitia Cabang
- ## 8. Penetapan piutang negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT)

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dapat dilakukan dalam kondisi piutang negara sudah tidak dapat ditagih dalam hal memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Piutang Negara ditetapkan sebagai PSBDT, jika masih terdapat sisa kewajiban piutang negara, namun:
 - a. Barang Jaminan atas utang tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

- b. Penanggung Hutang dinyatakan tidak mampu untuk melakukan kewajiban pelunasan utang atau penanggung utang tidak diketahui keberadaannya.
2. Penetapan status PSBDT atas berkas piutang dilakukan setelah Surat Paksa disampaikan.
3. Nilai ekonomis ditentukan berdasarkan hasil laporan penilaian yang menyatakan bahwa barang jaminan atas utang tersebut memiliki nilai jual yang rendah atau bahkan sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Penetapan PSBDT dilakukan jika masih terdapat sisa piutang negara tetapi barang jaminan atau harta kekayaan lain penanggung utang/penjamin utang telah terjual, tidak ada, ditebus, atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Sebab lain PSBDT adalah penanggung utang tidak memiliki kemampuan menyelesaikan utangnya atau tempat tinggal penanggung utang tidak diketahui. Penghapusan piutang secara bersyarat dapat dilaksanakan setelah piutang tersebut diurus dengan secara optimal oleh KPKNL dan dinyatakan statusnya sebagai PSBDT dan kemudian akan dijadikan sebagai landasan pembuatan surat pengajuan usul penghapusan (Patricia & Pamungkas, 2020).

2.3 Penyelesaian Piutang dengan Mekanisme *Crash program*

Crash program adalah optimalisasi dalam penyelesaian piutang negara yang dilakukan dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara (15/PMK.06/2021). Keringanan utang merupakan pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh debitur atau Penanggung Utang berupa pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya (BDO).

Pengurusan piutang dengan mekanisme *Crash program* ini diberlakukan terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang proses pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN dan yang telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2021. Terdapat beberapa jenis pemberian keringanan pokok utang dalam mekanisme *Crash program*;

- a. Sebesar 35% dari sisa utang pokok jika terdapat barang jaminan (tanah dan/atau tanah dan bangunan)
- b. Sebesar 60% keringanan utang pokok jika tidak terdapat barang jaminan (tanah dan/atau bangunan)

Penanggung utang yang pihak dan/atau orang yang memiliki utang menurut peraturan dan perjanjian, atau sebab apapun yang sah. Selain keringanan yang telah dijelaskan diatas, penanggung utang juga dapat memperoleh tambahan keringanan utang pokok apabila melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Sebesar 50% jika dilunasi sampai dengan 30 Juni 2021.
- b. Sebesar 30% jika dilunasi pada 1 Juli- 30 September 2021;
- c. Sebesar 20% jika dilunasi pada 1 Oktober- 20 Desember 2021.

Adapun moratorium Tindakan Hukum merupakan penghentian tindakan hukum penagihan Piutang Negara untuk sementara, berupa:

- a. Pelaksanaan eksekusi atau penyitaan atas barang jaminan debitur.
- b. Pelaksanaan Lelang; dan/atau
- c. Melakukan tindakan paksa badan, sesuai peraturan yang berlaku.

Objek yang diberikan keringanan utang dalam *Crash program* adalah sebagai berikut:

- a. Debitur UMKM dengan jumlah pagu kredit paling banyak Rp.5.000.000.000,00,
- b. Debitur Kredit Pemilik Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00 dan
- c. Debitur sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00 yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN paling lambat 31 Desember 2020.

Disamping itu terdapat pengurusan piutang negara yang dikecualikan dari *Crash program*, yaitu diantaranya:

- a. Piutang tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan
- b. Piutang ikatan dinas,
- c. Piutang yang berasal dari Bank Dalam Likuidasi, dan
- d. Piutang dengan jaminan berupa asuransi, *surety bond*, atau bank garansi.

Dalam pengurusan Piutang Negara kepala kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara memiliki wewenang memberikan keringanan utang dalam bentuk pemberian keringanan atas jumlah utang seperti bunga, denda dan ongkos/beban lainnya (BDO), keringanan atau moratorium jangka waktu penyelesaian utang. Besar pemberian keringanan jumlah utang ini dihitung berdasarkan sisa utang, denda, dan ongkos (BDO) pada saat keputusan persetujuan permohonan keringanan hutang diterbitkan.

2.3.1. Dasar Hukum *Crash program*

Dasar hukum yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Perdirjen KN Nomor 6/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.06/2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash program*
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;

2.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Piutang Negara memiliki potensi penerimaan yang cukup signifikan baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kepentingan keuangan negara/pemerintah (Jonathan Live Gultom et al., 2016). Salah satunya adalah kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara dengan kontribusi yang cukup signifikan yang ikut serta menopang keuangan negara (Rusdi, n.d.). Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersumber atas pelayanan umum sebagai tupoksi atau tugas dan fungsi Pemerintah, pengelolaan kekayaan Negara, perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara

PNBP memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi pertama adalah fungsi budgetary artinya PNBPN merupakan sumber pendapatan negara terbesar setelah penerimaan perpajakan untuk mendukung pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi kedua PNBPN disebut memiliki fungsi regulatory atau pengaturan, artinya PNBPN dapat menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan dan menetapkan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat di berbagai sektor pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, objek PNBPN memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah;
- b. Pengelolaan kekayaan Negara.
- c. Penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- d. Penetapan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Objek dan Tarif PNBPN dibagi menjadi enam kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Atas PNBPN berasal dari Sumber Daya Alam, tarif atas jenis PNBPN ini diatur dalam UU, Kontrak dan/atau Peraturan Pemerintah.
- b. Atas PNBPN berasal dari Pelayanan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, tarif PNBPN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.
- c. Atas PNBPN berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, tarif PNBPN ini diatur dalam UU dan/atau rapat umum pemegang saham.

- d. Atas PNBPN berasal dari Pengelolaan Dana, tarif PNBPN ini diatur dengan peraturan Menteri.
- e. Atas PNBPN berasal dari Hak Negara Lainnya, tarif atas jenis PNBPN ini diatur dengan Undang-undang, peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah.